

# STANDAR, SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014

tentang Kesehatan Lingkungan;

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR, SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D.

Pasal 1

- (1) Standar, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

Pasal 2

Penerapan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 75034

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK. 01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 165/PMK.01/2016, tanggal 9 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak, telah dibentuk Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa dalam rangka penguatan layanan informasi dan pengaduan perpajakan bagi Wajib Pajak, dinilai perlu dilakukan penambahan struktur organisasi, serta penguatan tugas dan fungsi pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa dalam rangka penambahan struktur organisasi dan penguatan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/2645/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 27 Juli 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;

**Mengingat :**

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia